



**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus pada Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)**

**(Transparency and Accountability of Financial of Village Government)**

**Sahrullah, Qalbi Istiqamah, Ayu Retno Wahyuni**  
**Universitas Muhammadiyah Makassar**  
**Jl.Sultan Alauddin No.256 Makassar,Indonesia 90221**  
**sahrul@unismuh.ac.id, nurqalbiistq@gmail.com, [ayuretnowahyuni@gmail.com](mailto:ayuretnowahyuni@gmail.com)**

(Diterima: 01 Desember; Direvisi 09 Desember; Disetujui: 13 Desember 2020)

***Abstract***

*This research aimed to determine the transparency and accountability of the government financial statements of Maradekaya Village, Bajeng District, Gowa Regency. The focus of this research is the financial statements of the village government of Maradekaya. The data sources used are primary and secondary sources. The data collection used was interview and documentation techniques, the data collected was processed using qualitative descriptive analysis. The results showed that the financial statements of the Maradekaya Village government consisted of reports on the realization of the Village Budget and reports on village assets. The transparency of financial reports is quite good, this is based on the existence of billboards posted by the village government which contains the amount of the budget that is managed in a certain period. The community was also involved in preparing the budget for one period represented by the BPD. Accountability for financial reports is quite good, this is based on the existence of financial reports that are made as evidence of the accountability of the village government to the local community and to the local government.*

***Keywords:*** *Transparency, Accountability, Financial Statements*

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Fokus dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Desa maradekaya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan pemerintah Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Transparansi terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa yang berisi tentang besaran anggaran yang dikelola pada periode tertentu. Masyarakat pun dilibatkan dalam penyusunan anggaran pada satu periode yang diwakili oleh BPD. Akuntabilitas terhadap laporan keuangan cukup baik hal ini berdasarkan adanya laporan keuangan yang dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat setempat maupun kepada pemerintah Daerah.*

***Kata Kunci:*** *Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Keuangan*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia desa merupakan bentuk pemerintahan paling bawah. Penyelenggara pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh Perangkat desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana laporan keuangan harus dipublikasikan sebagai upaya transparansi dari Pemerintah.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Apabila laporan keuangan pemerintah desa tidak disertai dengan transparansi atau akuntabilitas maka laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan informasi yang bukan sebenarnya.

Menurut penelitian terdahulu Muhammad Luthfi (2018) dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis” dengan menggunakan metode kuantitatif dan

kualitatif maka hasil penelitian ini adalah Tingkat transparansi dan akuntabilitas untuk setiap tahapan manajemen keuangan mulai dari perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan dan akuntabilitas berada pada nilai terendah dari 86,64% hingga 100%, yang berarti bahwa dalam mengelola keuangan desa sub-Bengkalis-kabupaten telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Desa Maradekaya merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Desa ini mengelola dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli desa. Desa Maradekaya sebagai entitas pelaporan mempunyai tugas membuat atau menyajikan laporan keuangan. Kendala dari pemerintah desa saat ini baik pemerintah Desa Maradekaya adalah bagaimana cara pemerintah desa menyajikan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dari pemerintah desa.

## LANDASAN TEORI

Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan tata Kelola dana desa dan Good Governance pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana laporan keuangan harus dipublikasikan sebagai upaya transparansi dari Pemerintah.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan peraturan pemerintah.

Transparansi  
Menurut Wijaya (2018:48) transparan yaitu prinsip yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Sedangkan menurut Sujarweni (2019:28) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Hanifah (2015:7). Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

### **Akuntabilitas**

Menurut Halim (2019:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah antara lain:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksana misi agar akuntabel
- b. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku

- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran data dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan.

Dalam kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan selama periode pelaporan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:29).

Fokus penelitian adalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa. Adapun indikator fokus penelitian ini yaitu: Laporan keuangan, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber primer dan sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti tentang laporan keuangan pemerintah desa dengan melakukan wawancara kepada aparatur desa yang menangani tentang keuangan desa serta data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada berupa laporan keuangan pemerintah desa dan laporan terkait tentang objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai Teknik Dokumentasi dengan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari pemerintah desa serta Wawancara langsung kepada aparatur desa yang menangani keuangan desa untuk memperoleh tujuan dari penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian melalui data yang telah terkumpul atau dengan menggunakan keterangan-keterangan yang telah diperoleh langsung dari lapangan. Data yang telah diperoleh diuraikan secara sistematis dan terperinci kemudian disusun kedalam format yang lebih mudah untuk dipahami. Kegiatan analisis data penelitian kualitatif ini

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas.

## **PEMBAHASAN**

### **Transparansi Laporan Keuangan Desa**

Transparansi laporan keuangan desa merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi.

Berdasarkan landasan teori, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi laporan keuangan desa di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Transparansi laporan keuangan Desa Maradekaya dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kegiatan dan pelayanan publik, dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu: sekretaris desa dan bendahara desa mengatakan bahwa prinsip transparansi sudah di terapkan dalam pengelolaan keuangan desa begitupun dalam laporan keuangan desa ini. contohnya dalam proses penyusunan anggaran serta dalam penentuan kebijakan yang akan kita terapkan dalam

satu periode kedepan desa maradekaya melakukan musyawarah dengan badan permusyawaratan desa yang merupakan wakil dari masyarakat dimana badan permusyawaratan desa ini yang bertugas menyampaikan kepada masyarakat mengenai segala hal yang terkait dalam rapat tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu Bapak Abd. Munir pada tanggal 15 Juli 2020.

*“Proses transparansi dalam pengelolaan keuangan terutama dalam menentukan berapa besar anggaran yang akan digunakan dalam satu periode kedepan, kita lakukan dengan cara mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Badan Permasyarakatan Desa selaku mitra masyarakat”.*

Pernyataan sekretaris desa sejalan dengan pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa musyawarah desa sering dilakukan di Kantor Desa untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan desa atau anggaran desa tetapi yang mengikuti rapat atau musyawarah tersebut hanya aparat desa, BPD, dan kepala RT/RW. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdana pada Tanggal 01 November 2020.

*“Ya kami biasa mendengar di Kantor Desa ada musyawarah yang dilakukan oleh Pak Desa dengan Aparatnya, RT/RW, tetapi kami masyarakat hanya di wakili oleh BPD saja. Musyawarah itu biasa dilakukan kalau adami dana desa keluar”.*

Masyarakat Desa Maradekaya dapat melihat secara langsung laporan keuangan desa yang terpasang didepan kantor Desa Maradekaya sebagai salah satu bentuk prinsip transparansi dari Desa Maradekaya. Laporan keuangan tersebut yaitu laporan realisasi APBDesa. Hal ini berdasarkan hasil

wawancara dengan Bendahara Desa Yaitu Bapak Irwanpada Tanggal 20 Juli 2020.

*“kami juga sudah memasang baliho di depan kantor desa ini yang berisi tentang berapa besar anggaran dan realisasi yang kami gunakan supaya masyarakat bisa mengetahuinya, ini juga merupakan salah satu bentuk dari transparansi yang kami terapkan selaku pemerintah desa”.*

Pernyataan dari bendahara desa sejalan dengan pernyataan masyarakat Desa Maradekaya yang menyatakan bahwa masyarakat biasa melihat baliho tentang realisasi anggaran di depan Kantor Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdana pada tanggal 01 November 2020.

*“Saya kalau ke Kantor Desa melihat ada baliho besar sekali yang dipasang di depan Kantor Desa. Disitu tertulis realisasi anggaran APBDesa”.*

Bentuk transparansi terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan terkhusus untuk laporan realisasi anggaran APBDesa ini dilakukan dengan cara musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Yaitu Bapak Irwanpada Tanggal 20 Juli 2020.

*“Untuk transparansi terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan kami lakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh BPD”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi transparansi pemerintah desa Maradekaya telah memenuhi syarat dari teori transparansi yaitu :

**a. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen**

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh masyarakat Desa Maradekaya dapat diperoleh dengan mudah, dengan cara datang langsung ke

kantor desa untuk memperoleh dokumen yang diperlukan.

**b. Kejelasan dan kelengkapan informasi**

Masyarakat dapat melihat informasi mengenai realisasi APBDesa melalui baliho yang terpasang didepan Kantor Desa Maradekaya.

**c. Keterbukaan proses**

Penyusunan anggaran pada satu periode dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat yang di wakili oleh badan permusyawaratan desa. Sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa besar dana yang akan di keluarkan oleh pemerintah desa pada satu kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan.

Transparansi laporan keuangan desa Maradekaya bisa dikatakan cukup baik karena masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran desa yang di wakili oleh badan permusyawaratan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, serta dapat memberikan masukan terhadap dana yang akan dikelola oleh desa pada tahun anggaran tersebut. Tidak hanya melalui musyawarah yang dilakukan pemerintah desa juga memasang baliho yang berisi tentang realisasi anggaran pada satu periode.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan transparansi keuangan desa yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Lutfhi yang menunjukkan bahwa tingkat transparansi untuk setiap tingkatan manajemen keuangan berada pada nilai 86,64% hingga 100% yang menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan desa sub Bengkalis Kabupaten telah memenuhi prinsip transparansi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan tetapi secara simultan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Acep menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan mencerminkan kinerja dari pemerintah desa.

## Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Akuntabilitas laporan keuangan Desa Maradekaya dapat dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh Desa Maradekaya. Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dibuat perjenjang atau pertriwulan untuk dilaporkan kepada pemerintah Daerah dan masyarakat. Proses penyampaian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk musyawarah yang diwakili oleh BPD selaku wakil dari masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu Bapak Abd. Munir MS pada tanggal 15 Juli 2020.

*“Ya, kami sudah melakukan tugas tersebut dan untuk pembuatan laporan keuangan kami melakukan perjenjang atau pertriwulan. Dan setiap melakukan pencairan terhadap dana maka kami membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada pemerintah daerah dan menginputnya ke dalam sistem keuangan desa (Siskeudes)”*.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan bendahara desa Bapak Iwan pada Tanggal 20 Juli 2020.

*“Dalam hal menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan, kami selaku pemerintah desa sudah menjalankan prinsip ini dengan cara melakukan musyawarah desa”.*

Pengelolaan keuangan Desa Maradekaya mengikuti peraturan pemerintah dimana setiap desa harus bergabung ke dalam sistem keuangan desa untuk mengelolah keuangannya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa yaitu Bapak H. Abd. Munir MS pada Tanggal 15 Juli 2020.

*“Dalam mengelolah keuangan Desa kami menggunakan siskeudes karena setiap desa harus gabung kedalam sistem ini untuk mengelolah keuangan desa”.*

Beberapa kutipan wawancara diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah desa Maradekaya telah berupaya mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan desa. Terlihat bahwa pemerintah Desa telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran tahunan.

Pertanggungjawaban pemerintah Desa maradekaya tidak hanya untuk pemerintah Daerah saja tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat juga dilakukan dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat yang diwakili oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa. Musyawarah ini dilakukan pada saat pemerintah ingin menetapkan besaran anggaran yang dianggarkan pada suatu kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.

Tingkat akuntabilitas pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

**a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik**

Pemerintah Desa Maradekaya sudah melibatkan masyarakat didalam proses penyusunan anggaran APBDesa, oleh karena itu secara tidak langsung

masyarakat dilibatkan dalam proses peyusunan laporan realisasi APBDesa yang merupakan salah satu laporan keuangan desa karena itu kepercayaan masyarakat didalam laporan keuangan sudah mulai meningkat,(Malik, S., Goa, R. S., Rukua, D., & Yusuf, S. 2020).

**b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan**

Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maradekaya bersama beberapa elemen pemerintah merupakan Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maradekaya bersama beberapa elemen pemerintah merupakan salah satu cara masyarakat untuk memberikan tanggapan mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

**c. Berkurangnya kasus KKN didalam linkup pemerintahan**

Dana yang dikelolah oleh Desa Maradekaya di peruntukkan ke dalam Lima bidang yaitu bidang peyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana dan darurat. Untuk setiap rincian dana yang di peruntukkan untuk bidang tersebut dapat kita lihat pada laporan keuangan dan baliho yang terdapat di depan Kantor desa. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan akuntabilitas desa yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Retnomenunjukkan bahwa pemerintah Desa Bondosari sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ainul menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas di Kecamatan Ranggojampi telah berlangsung

dengan baik walaupun terdapat satu komponen dalam pengawasan yang belum terpenuhi yakni ketepatan waktu dalam penyampaian SPJ yang masih terlambat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Laporan keuangan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa pada Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, maka dapat Berdasarkan hasil penelitian tentang Laporan keuangan sebagai perwujudan

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa pada Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan Desa Maradekaya terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan kekayaan Milik desa Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Desa Maradekaya cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa. Pemerintahan juga melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk membahas mengenai anggaran desa. Pemerintahan desa juga memasang baliho mengenai anggaran desa pada periode tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimin. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Catatan ketigabelas*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Habibullah. 2016. Lembaga dalam susunan pemerintahan Desa. ([http://www.habibullahurl.com/2016/10/lembaga-dalam-susunan pemerintahan-desa.html](http://www.habibullahurl.com/2016/10/lembaga-dalam-susunan-pemerintahan-desa.html) diakses pada tanggal 18 Maret 2020 jam 20:05.).
- Halim, Abdullah Dan Iqbal Muhammad. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi IV*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Hanifah, SI. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). *E-Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.4.
- Hoesada, Jan. 2019. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta.
- IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi akuntansi keuangan Desa*. IAI.
- Kemendes PDPT. 2020 Pencapaian dana desa Tahun 2020. (<https://www.instagram.com/p/B8fEUI>
- [ol2II/](#) diakses pada tanggal 13 Februari 2020 Jam 19:00).
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipas*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Luthfi Iznillah, M, Amir Hasan, dan Yesi Mutia. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*. Vol.7 No.1:29-41.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Erlangga: Jakarta.
- Nailufar, Nibras Nada. 2020. Desa: Defenisi dan Unsurnya. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya> diakses pada tanggal 28 Mei 2020 jam 10:00)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa.



- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, R. M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *KOMPILEK*. Vol.7 No.2:139-148.
- Sugiyono, 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, Alfabeta Bandung.
- Suherman, A. 2018. Laporan keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*. Vol.6 No.12:128-138.
- Sujarweni V. Wiratna. 2019. Akuntansi Desa Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka baru pers: Yogyakarta.
- Sukmawati, F., dan Nurfitriani, A. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis Pasar Modal dan UMKM*. Vol.2 No.1
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wida, S. A., Supatmoko, D., dan Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* Vol.4 No.2:148-152.
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. GAVA MEDIA: Yogyakarta.